



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran, prioritas dan arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

Daerah.

7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Review Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis dalam laporan pengelolaan keuangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya
11. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
12. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan pengawasan dimaksud untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan bertujuan :

- a. menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dan;
- e. mewujudkan sinergitas/koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui APBN kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan, meliputi pengawasan kepada :

- a. Seluruh SKPD Kabupaten Tasikmalaya
- b. Seluruh Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- c. Seluruh Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; dan
- d. Pemerintahan Desa.

Pasal 7

Pengawasan kepada SKPD, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c, terdiri dari :

- a. Pelaksanaan audit kinerja dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Pemeriksaan berkala, meliputi :
 1. Aspek Keuangan;
 2. Aspek Sumber Daya Manusia;
 3. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi;
 4. Aspek Sarana dan Prasarana; dan
- c. Penanganan kasus/pengaduan di lingkungan pemerintah, meliputi :
 1. penyalahgunaan wewenang;
 2. hambatan dalam pelayanan;
 3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 4. pelanggaran disiplin pegawai
- d. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, meliputi :
 1. Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi;
 2. Tindak Lanjut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten;
 6. Tindak Lanjut Hasil Limpahan Kasus dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 7. Tindak Lanjut Hasil Limpahan Kasus Ombudsman ; dan
 8. Tindak Lanjut Hasil Limpahan Kasus dari Kementerian/Lembaga.
- e. Inspeksi Mendadak (Sidak Disiplin Aparat);
- f. Pemeriksaan Kaji Uji Fisik;
- g. Koordinasi Pengawasan Komprehensif /Gelar Pengawasan Daerah;
- h. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan, meliputi :

1. Evaluasi Kinerja SKPD;
2. Evaluasi Wajib Laporan Pajak-Pajak Pribadi;
3. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD; dan
- i. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- j. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Pemeriksaan Aset Daerah;
- l. Pemeriksaan Fasilitas sosial Fasilitas Umum / Hibah Bantuan Sosial
- m. Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD, meliputi :
 1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Evaluasi Gratifikasi;
 3. Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 4. Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kecamatan.
- n. Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian tertentu;
- o. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- p. Pemeriksaan atas permintaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Pembinaan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi ;
- r. Pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- s. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati Tasikmalaya.

Pasal 8

Pengawasan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, lebih memfokuskan pada pemeriksaan penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten, dan pelaksanaan administrasi umum serta urusan pemerintahan desa.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, meliputi :
 - a. pemeriksaan berkala;
 - b. pengujian terhadap kegiatan – kegiatan fisik;
 - c. pengusutan atas laporan adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan
 - f. pelaksanaan review, evaluasi, pemantauan dan pelaksanaan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :

- a. terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,

- b. teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. terselenggaranya tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pengawasan, dibebankan pada APBD serta sumber lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001